



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHMAT alias VINA Bin SAMAT;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Juni 1992;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pelat RT 04 RW 09 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H. dan kawan – kawan, Penasihat Hukum (Advokat) pada Posbakumadin Sumenep alamat kantor Jalan K.H. Mansyur Nomor 49 Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 122/Pid.Sus/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias VINA Bin SAMAT bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT alias VINA bin SAMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 110 (Seratus sepuluh) butir Pil logo “Y” warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih, 2 (dua) butir obat jenis Pil Logo “Y”, 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan Pil logo “Y” sebelumnya, Pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) total senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hijau tosca mudah dengan nomor IMEI 1 :864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 Nomor telepon 081331114008 dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara. PDM – 1409/SMP/06/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT Alias VINA Bin SAMAT, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan milik Ibu Yakyang Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 11.00 Wib, sewaktu Saksi I Didi Susanto bersama Saksi Miftahul Qiram melaksanakan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT alamat Dsn. Mandar Ds. Kec. Sapeken Kab. Sumenep sering digunakan sebagai tempat transaksi obat jenis pil “Y”;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka, Saksi Saksi I Didi Susanto bersama Saksi Miftahul Qiram melaporkan kepada Kapolsek Sapeken selanjutnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait kebenaran dari informasi yang didapat, Maka Saksi I Didi Susanto bersama Saksi Miftahul Qiram dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan secara pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT, namun sewaktu melakukan pengamatan diketahui ada seseorang sedang membeli obat pil “Y” terdakwa kepada RAHMAT als VINA bin SAMAT, sehingga Saksi I Didi Susanto bersama Saksi Miftahul Qiram bersama rekan – rekan Polsek Sapeken lainnya berhasil mengamankan seseorang yang telah membeli obat jenis pil “Y” tersebut dan diketahui bahwa seseorang tersebut bernama ALEX JURAICA serta saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang digenggam ditangan kiri ALEX JURAICA selanjutnya ALEX JURAICA dibawa ke Polsek Sapeken untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALEX JURAICA diketahui bahwa memang benar terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT telah mengedarkan obat jenis pil “Y”. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi I Didi Susanto bersama Saksi Miftahul Qiram bersama rekan – rekan Polsek Sapeken melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan ditemukan 110 (Seratus sepuluh) butir Pil logo “Y” warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih serta Pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening yang disimpan di sela – sela korden oleh terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT dan juga menemukan 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) total senilai Rp. 10.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan Pil logo “Y” sebelumnya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT serta 1 (satu) unit Handphone andriod merk VIVO type Y22 warna hijau toska mudah dengan nomor IMEI 1 :864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 081331114008 didapatkan dari tangan terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT;

- Bahwa selanjutnya setelah diperlihatkan kepada terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT terhadap barang bukti yang ditemukan dan terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT membenarkan bahwa semua barang bukti yang didapatkan oleh Saksi I Didi Susanto bersama Saksi Miftahul Qiram adalah milik terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT, selanjutnya terdakwa RAHMAT als VINA bin SAMAT bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Sapeken guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02581/NOF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti ;

1. Nomor : 09046/2024/NOF berupa 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto  $\pm 23,100$  gram milik terdakwa RAHMAT Alias VINA tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. DIDI SUSANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di rumah kontrakan milik Ibu YAKYANG Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep saksi bersama tim dari Polsek Sapeken melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan pil logo “Y”;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Sapeken sering terjadi transaksi pil logo “Y” kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 11.00 Wib, sewaktu saksi bersama Saksi MIFTAHUL QIRAM melaksanakan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi obat jenis pil “Y”;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Saksi MIFTAHUL QIRAM melaporkan kepada Kapolsek Sapeken selanjutnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait kebenaran dari informasi yang didapat, saksi bersama Saksi MIFTAHUL QIRAM dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan secara pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa, namun sewaktu melakukan pengamatan diketahui ada seseorang sedang membeli obat pil “Y” kepada terdakwa,;
- Bahwa saksi bersama Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama rekan – rekan Polsek Sapeken lainnya berhasil mengamankan Saksi ALEX JURAICA yang telah membeli obat jenis pil “Y” tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang digenggam ditangan kiri Saksi ALEX JURAICA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ALEX JURAICA diketahui bahwa memang benar terdakwa telah mengedarkan obat jenis pil “Y”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama rekan – rekan Polsek Sapeken melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang mana dalam pengeledahan yang dilakukan ditemukan 110 (Seratus sepuluh) butir Pil logo “Y” warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih serta Pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening yang disimpan di sela – sela korden oleh terdakwa dan juga menemukan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan Pil logo “Y” sebelumnya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa membeli barang berupa pil logo “Y” tersebut sebanyak 4 (empat kali) kepada orang tidak dikenal mengaku dari Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pertama membeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah habis terjual/diedarkan;
- Bahwa kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 membeli pil logo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;
- Bahwa yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa antara bulan Januari 2024 atau bulan Februari 2024 membeli lagi sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;
- Bahwa yang keempat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB membeli kembali sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum habis tersisa sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil logo “Y” tersebut menggunakan HP milik terdakwa untuk menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut yang berada di Desa Pagerungan Besar menanyakan apakah ada barang (pil logo “Y”) dan teman terdakwa tersebut mengatakan “tunggu lagi habis, apabila ingin membeli agar mengirim uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian yang mana obat jenis pil “Y” yang terdakwa pesan sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui akan mengirimkan uang muka sebagaimana permintaan;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut lewat taksian perahu Desa Pagerungan Besar dan setelah beberapa hari terdakwa dihubungi oleh pihak penjual pada malam hari dan memberitahukan bahwa pesanan terdakwa akan di kirim besok pagi melalui taksian perahu Desa Pagerungan Besar;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB terdakwa langsung pergi sendiri menuju ke Pelabuhan lama tempat berlabuhnya semua perahu taksian dari semua desa di Pulau Sapeken, Kemudian terdakwa menanyakan ke salah satu ABK Taksian Pagerungan Besar yang tidak terdakwa kenal dan setelah Terdakwa mendapatkannya maka terdakwa membawa pil “Y” pulang kerumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan kemudian barang tersebut terdakwa taruh di rumah dan terdakwa diamkan dulu selama 1 (satu) hari akan di buka besok dan keesokan harinya baru terdakwa buka dan menghitung pil logo “Y” dan total jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir sebagaimana pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa mulai jual atau edarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan pil logo “Y” tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa penjualan pil logo “Y” tersebut adalah dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan kadang pembeli minta transaksi di luar rumah dan dilakukan beberapa tempat dengan cara pembeli menelepon dan setelah transaksi lewat telepon setelah itu Terdakwa mengantarkan pil logo “Y” tersebut dengan titik yang ditentukan oleh pembeli dan untuk jumlahnya tergantung pemesanan dari pembeli selanjutnya pembeli membayar pada saat bertemu itu juga;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan pil logo “Y” yaitu dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir,

sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) butirnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo “Y” tersebut kadang dijual kepada anak – anak remaja di desa – desa di pulau Sapeken;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MIFTAHUL QIRAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di rumah kontrakan milik Ibu YAKYANG Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep saksi bersama tim dari Polsek Sapeken melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan pil logo “Y”;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Sapeken sering terjadi transaksi pil logo “Y” kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 11.00 WIB, sewaktu saksi bersama Saksi DIDI SUSANTO melaksanakan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi obat jenis pil “Y”;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Saksi DIDI SUSANTO melaporkan kepada Kapolsek Sapeken selanjutnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait kebenaran dari informasi yang didapat, saksi bersama Saksi DIDI SUSANTO dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan secara pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa, namun sewaktu melakukan pengamatan diketahui ada seseorang sedang membeli obat pil “Y” kepada terdakwa,;
- Bahwa saksi bersama Saksi DIDI SUSANTO bersama rekan – rekan Polsek Sapeken lainnya berhasil mengamankan Saksi ALEX JURAICA yang telah membeli obat jenis pil “Y” tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang digenggam ditangan kiri Saksi ALEX JURAICA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ALEX JURAICA diketahui bahwa memang benar terdakwa telah mengedarkan obat jenis pil “Y”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama Saksi DIDI SUSANTO bersama rekan – rekan Polsek Sapeken melakukan



pengeledahan rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang mana dalam pengeledahan yang dilakukan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Pil logo “Y” warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih serta Pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening yang disimpan di sela – sela korden oleh terdakwa dan juga menemukan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan Pil logo “Y” sebelumnya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa membeli barang berupa pil logo “Y” tersebut sebanyak 4 (empat kali) kepada orang tidak dikenal mengaku dari Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pertama membeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah habis terjual/diedarkan;
- Bahwa kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 membeli pil logo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;
- Bahwa yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa antara bulan Januari 2024 atau bulan Februari 2024 membeli lagi sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;
- Bahwa yang keempat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB membeli kembali sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum habis tersisa sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil logo “Y” tersebut menggunakan HP milik terdakwa untuk menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut yang berada di Desa Pagerungan Besar selanjutnya menanyakan apakah ada barang (pil logo “Y”) dan teman terdakwa tersebut mengatakan “tunggu lagi habis, apabila ingin membeli agar mengirim uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



sebagai uang muka pembelian yang mana obat jenis pil “Y” yang terdakwa pesan sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui akan mengirimkan uang muka sebagaimana permintaan;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut lewat taksian perahu Desa Pagerungan Besar dan setelah beberapa hari terdakwa dihubungi oleh pihak penjual pada malam hari dan memberitahukan bahwa pesanan terdakwa akan di kirim besok pagi melalui taksian perahu Desa Pagerungan Besar;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB terdakwa langsung pergi sendiri menuju ke Pelabuhan lama tempat berlabuhnya semua perahu taksian dari semua desa di Pulau Sapeken, Kemudian terdakwa menanyakan ke salah satu ABK Taksian Pagerungan Besar yang tidak terdakwa kenal dan setelah Terdakwa mendapatkannya maka terdakwa membawa pil “Y” pulang kerumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan kemudian barang tersebut terdakwa taruh di rumah dan terdakwa di amkan dulu selama 1 (satu) hari akan di buka besok dan keesokan harinya baru terdakwa buka dan menghitung pil logo “Y” dan total jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir sebagaimana pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa mulai jual atau edarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan pil logo “Y” tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa penjualan pil logo “Y” tersebut adalah dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan kadang pembeli minta transaksi di luar rumah dan dilakukan beberapa tempat dengan cara pembeli menelepon dan setelah transaksi lewat telepon setelah itu Terdakwa mengantarkan pil logo “Y” tersebut dengan titik yang ditentukan oleh pembeli dan untuk jumlahnya tergantung pemesanan dari pembeli selanjutnya pembeli membayar pada saat bertemu itu juga;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan pil logo “Y” yaitu dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir,

sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) butirnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo “Y” tersebut kadang dijual kepada anak – anak remaja di desa – desa di pulau Sapeken;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ALEX JURAICA, keterangan dalam Berita Acara Penyidik dibacakan atas persetujuan terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan pil logo “Y” membeli kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 11.10 WIB Saksi keluar dari rumah Saksi di Dusun Raas Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli pil “Y” sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi dilayani oleh MUARIF NAHDATUL HIDAYAT yang kebetulan ada di rumah kontrakan tersebut bersama Terdakwa sedangkan uang pembeliannya Saksi serahkan dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan obat jenis pil “Y” tersebut saksi pulang dan langsung saksi konsumsi;
- Bahwa karena saksi masih kurang mengkonsumsi pil “Y” tersebut maka sekira pukul 12.40 WIB saksi kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli pil “Y” kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah Saksi berhasil membeli obat jenis Pil “Y” dari Terdakwa selanjutnya beberapa saat waktu Saksi berjalan pulang Saksi diberhentikan oleh Petugas Polsek Sapeken dan didapati 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang baru saja Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil logo “Y” kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap butirnya, Saksi membeli pil logo “Y” yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kedua sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), total keseluruhan saksi membeli Pil Logo “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal terdakwa hanya sebatas teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat berada rumah kontrakan milik Ibu YAKYANG alamat Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 13.30 WIB tiba – tiba datang petugas dari Polsek Sapeken dan melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati terdakwa, dalam penggeledahan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir pil logo “Y” warna putih di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih serta pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran 1/2 ons berwarna putih bening yang disimpan di sela - sela korden, 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan pil logo “Y” sebelumnya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone andriod merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda didapatkan dari tangan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh pil logo “Y” tersebut, terdakwa membeli menggunakan HP milik terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Pagerungan Besar menanyakan apakah ada barang (pil logo “Y”) dan temen terdakwa tersebut mengatakan “tunggu lagi habis, apabila ingin membeli agar untuk mengirim uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian yang mana pil “Y” yang terdakwa pesan sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujui akan mengirimkan uang muka sebagaimana permintaan, setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut lewat taksian perahu Desa Pagerungan Besar;
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa dihubungi oleh pihak penjual pada malam hari memberitahukan pesanan terdakwa akan di kirim besok pagi melalui taksian perahu Desa Pagerungan Besar;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB terdakwa langsung pergi sendiri menuju ke Pelabuhan Lama tempat berlabuhnya semua perahu taksian dari semua desa di Pulau Sapeken, kemudian terdakwa menanyakan ke salah satu ABK Taksian Pagerungan Besar yang tidak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal dan setelah terdakwa mendapatkannya maka terdakwa membawa barang berupa pil “Y” pulang kerumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan kemudian barang tersebut ditaruh di rumah dan terdakwa diamankan dulu selama 1 (satu) hari akan di buka besok, keesokan harinya baru terdakwa buka dan menghitung pil Logo “Y” total sebanyak 500 (lima ratus) butir sebagaimana pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mulai jual atau edarkan;

- Bahwa terdakwa membeli pil logo “Y” kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pertama membeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah habis terjual/diedarkan;

- Bahwa kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 membeli pil logo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;

- Bahwa yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa antara bulan Januari 2024 atau bulan Februari 2024 membeli lagi sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;

- Bahwa keempat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB membeli kembali sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum habis tersisa sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dikarenakan terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Sapeken;

- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan pil logo “Y” tersebut kadang kepada anak – anak remaja di desa – desa di pulau Sapeken;

- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum;

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan menjual pil Logo “Y” untuk menghidupi kedua orang tua terdakwa karena terdakwa tulang punggung keluarga;

- Bahwa terdakwa kerja di salon sebagai perias dan hasil tidak cukup untuk menghidupi terdakwa dan orang tua sehari – hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan pil logo "Y" yang terakhir terdakwa telah memperoleh penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil logo "Y" diecer dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil logo "Y" tersebut adalah dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan kadang pembeli minta transaksi di luar rumah dan dilakukan beberapa tempat dengan cara pembeli menelepon dan setelah transaksi lewat telepon setelah itu Terdakwa mengantarkan pil logo "Y" tersebut dengan titik yang ditentukan oleh pembeli dan untuk jumlahnya tergantung pemesanan dari pembeli selanjutnya pembeli membayar pada saat bertemu itu juga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) butir pil logo "Y" warna putih;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil logo "Y" warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan pil logo "Y" sebelumnya;
- Pil logo "Y" warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening;
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda dengan nomor IMEI 1 : 864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 dengan Nomor Simcard Telkomsel : 081331114008;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02581/NOF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa pada Bidang



Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09046/2024/NOF s/d 09048/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat berada rumah kontrakan milik Ibu YAKYANG alamat Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama tim Polsek Sapeken karena penyalahgunaan pil logo “Y”;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Sapeken sering terjadi transaksi pil logo “Y” kemudian Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 11.00 WIB, sewaktu melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi obat jenis pil “Y”;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM melaporkan kepada Kapolsek Sapeken selanjutnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait kebenaran dari informasi yang didapat, Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan secara pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa, namun sewaktu melakukan pengamatan diketahui ada seseorang sedang membeli obat pil “Y” kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama rekan – rekan Polsek Sapeken lainnya berhasil mengamankan Saksi ALEX JURAIKA yang telah membeli obat jenis pil “Y”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang digenggam ditangan kiri Saksi ALEX JURAICA;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama tim Polsek Sapeken melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Pil logo “Y” warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih serta Pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening yang disimpan di sela – sela korden oleh terdakwa dan juga menemukan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan Pil logo “Y” sebelumnya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa pil logo “Y” tersebut sebanyak 4 (empat kali) kepada orang tidak dikenal mengaku dari Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pertama membeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah habis terjual/diedarkan;

- Bahwa kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 membeli pil logo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;

- Bahwa ketiga pada hari lupa tanggal lupa antara bulan Januari 2024 atau bulan Februari 2024 membeli lagi sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah habis terjual/diedarkan;

- Bahwa keempat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB membeli kembali sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum habis tersisa sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir karena terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli pil logo “Y” tersebut menggunakan handphone milik terdakwa untuk menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut yang berada di Desa Pagerungan Besar selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada barang (pil logo "Y") dan teman terdakwa tersebut mengatakan "tunggu lagi habis, apabila ingin membeli agar mengirim uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian yang mana obat jenis pil "Y" yang terdakwa pesan sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui akan mengirimkan uang muka sebagaimana permintaan;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut lewat taksian perahu Desa Pagerungan Besar dan setelah beberapa hari terdakwa dihubungi oleh pihak penjual pada malam hari dan memberitahukan bahwa pesanan terdakwa akan di kirim besok pagi melalui taksian perahu Desa Pagerungan Besar;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB terdakwa langsung pergi sendiri menuju ke Pelabuhan Lama tempat berlabuhnya semua perahu taksian dari semua desa di Pulau Sapeken, Kemudian terdakwa menanyakan ke salah satu ABK taksian Pagerungan Besar yang tidak terdakwa kenal dan setelah Terdakwa mendapatkannya maka terdakwa membawa pil "Y" pulang kerumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan kemudian barang tersebut terdakwa taruh di rumah dan terdakwa diamankan dulu selama 1 (satu) hari akan di buka besok dan keesokan harinya baru terdakwa buka dan menghitung pil logo "Y" dan total jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir sebagaimana pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa mulai jual atau edarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan pil logo "Y" tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pil logo "Y" tersebut adalah dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan kadang pembeli minta transaksi di luar rumah dan dilakukan beberapa tempat dengan cara pembeli menelepon dan setelah transaksi lewat telepon setelah itu Terdakwa mengantarkan pil logo "Y" tersebut dengan titik yang ditentukan oleh pembeli dan untuk jumlahnya tergantung pemesanan dari pembeli selanjutnya pembeli membayar pada saat bertemu itu juga;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan pil logo "Y" yaitu dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) butirnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo "Y" tersebut kadang dijual kepada anak – anak remaja di desa – desa di pulau Sapeken;
- Bahwa Saksi ALEX JURAIKA mendapatkan pil logo "Y" membeli kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan cara sekira jam 11.10 WIB Saksi ALEX JURAIKA keluar dari rumah Saksi ALEX JURAIKA di Dusun Raas Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli pil "Y" sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi ALEX JURAIKA dilayani oleh MUARIF NAHDATUL HIDAYAT yang kebetulan ada di rumah kontrakan tersebut bersama Terdakwa sedangkan uang pembeliannya Saksi ALEX JURAIKA serahkan dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ALEX JURAIKA mendapatkan obat jenis pil "Y" tersebut Saksi ALEX JURAIKA pulang dan langsung Saksi ALEX JURAIKA konsumsi, karena Saksi ALEX JURAIKA masih kurang mengkonsumsi pil "Y" tersebut maka sekira pukul 12.40 WIB Saksi ALEX JURAIKA kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli pil "Y" kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah Saksi ALEX JURAIKA berhasil membeli obat jenis Pil "Y" dari Terdakwa selanjutnya beberapa saat waktu Saksi ALEX JURAIKA berjalan pulang diberhentikan oleh Petugas Polsek Sapeken dan didapati 2 (dua) butir obat jenis pil "Y" yang baru saja Saksi ALEX JURAIKA beli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil logo "Y" tersebut kepada anak – anak remaja di desa – desa di pulau Sapeken dan Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menjual pil Logo "Y" untuk menghidupi kedua orang tua Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa kerja di salon sebagai perias dan hasil tidak cukup untuk menghidupi terdakwa dan orang tua sehari – hari;
- Bahwa dari penjualan pil logo "Y" yang terakhir Terdakwa telah memperoleh penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) butir pil logo "Y" warna putih, 110 (seratus sepuluh) butir pil logo "Y" warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan pil logo "Y" sebelumnya, Pil logo "Y" warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening, 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type Y22 warna hijau tosca muda dengan nomor IMEI 1 : 864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 dengan Nomor Simcard Telkomsel : 081331114008, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

- Bahwa bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02581/NOF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa pada Bidang Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09046/2024/NOF s/d 09048/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;



2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama RAHMAT alias VINA Bin SAMAT dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan, antara lain: Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 138 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu (Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 138 ayat



(4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/emanfaatan, dan mutu (Pasal 140 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 143 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat berada rumah kontrakan milik Ibu YAKYANG alamat Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama tim Polsek Sapeken karena penyalahgunaan pil logo “Y”. Kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Sapeken sering terjadi transaksi pil logo “Y” kemudian Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 11.00 WIB, sewaktu melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi obat jenis pil “Y”. Berdasarkan informasi tersebut Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM melaporkan kepada Kapolsek Sapeken selanjutnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait kebenaran dari informasi yang didapat, Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan secara pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa, namun sewaktu melakukan pengamatan diketahui ada seseorang sedang membeli obat pil “Y” kepada terdakwa. Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama rekan – rekan Polsek Sapeken lainnya berhasil mengamankan Saksi ALEX JURAIKA yang telah membeli obat jenis pil “Y” tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang digenggam ditangan kiri Saksi ALEX JURAIKA. Saksi ALEX JURAIKA membeli pil logo “Y” kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan cara sekira jam 11.10 WIB Saksi ALEX JURAIKA keluar dari rumah Saksi ALEX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURAIKA di Dusun Raas Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Mandar Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli pil “Y” sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi ALEX JURAIKA dilayani oleh MUARIF NAHDATUL HIDAYAT yang kebetulan ada di rumah kontrakan tersebut bersama Terdakwa sedangkan uang pembeliannya Saksi ALEX JURAIKA serahkan dan diterima oleh Terdakwa. Setelah Saksi ALEX JURAIKA mendapatkan obat jenis pil “Y” tersebut Saksi ALEX JURAIKA pulang dan langsung Saksi ALEX JURAIKA konsumsi, karena Saksi ALEX JURAIKA masih kurang mengkonsumsi pil “Y” tersebut maka sekira pukul 12.40 WIB Saksi ALEX JURAIKA kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli pil “Y” kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah Saksi ALEX JURAIKA berhasil membeli obat jenis Pil “Y” dari Terdakwa selanjutnya beberapa saat waktu Saksi ALEX JURAIKA berjalan pulang diberhentikan oleh Petugas Polsek Sapeken dan didapati 2 (dua) butir obat jenis pil “Y” yang baru saja Saksi ALEX JURAIKA beli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa pukul 13.30 WIB Saksi DIDI SUSANTO dan Saksi MIFTAHUL QIRAM bersama tim Polsek Sapeken melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Pil logo “Y” warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih serta Pil logo “Y” warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran  $\frac{1}{2}$  ons berwarna putih bening yang disimpan di sela – sela korden oleh terdakwa dan juga menemukan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan Pil logo “Y” sebelumnya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone andriod merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli pil logo “Y” tersebut sebanyak 4 (empat) kali kepada orang tidak dikenal mengaku dari Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Pertama membeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah habis terjual/diedarkan. Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 membeli pil logo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.000,00 (delapan ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sudah habis terjual/diedarkan. Ketiga pada hari lupa tanggal lupa antara bulan Januari 2024 atau bulan Februari 2024 membeli lagi sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah habis terjual/diedarkan. Keempat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB membeli kembali sebanyak 500 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum habis tersisa sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir karena terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli pil logo “Y” tersebut menggunakan handphone milik terdakwa untuk menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut yang berada di Desa Pagerungan Besar selanjutnya menanyakan apakah ada barang (pil logo “Y”) dan teman terdakwa tersebut mengatakan “tunggu lagi habis, apabila ingin membeli agar mengirim uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian yang mana obat jenis pil “Y” yang terdakwa pesan sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui akan mengirimkan uang muka sebagaimana permintaan, setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut lewat taksian perahu Desa Pagerungan Besar dan setelah beberapa hari terdakwa dihubungi oleh pihak penjual pada malam hari dan memberitahukan bahwa pesanan terdakwa akan di kirim besok pagi melalui taksian perahu Desa Pagerungan Besar. Keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB terdakwa langsung pergi sendiri menuju ke Pelabuhan Lama tempat berlabuhnya semua perahu taksian dari semua desa di Pulau Sapeken, Kemudian terdakwa menanyakan ke salah satu ABK taksian Pagerungan Besar yang tidak terdakwa kenal dan setelah Terdakwa mendapatkannya maka terdakwa membawa pil “Y” pulang kerumah kontrakan terdakwa. Sesampainya dirumah kontrakan kemudian barang tersebut terdakwa taruh di rumah dan terdakwa diamkan dulu selama 1 (satu) hari akan di buka besok dan keesokan harinya baru terdakwa buka dan menghitung pil logo “Y” dan total jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir sebagaimana pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa mulai jual atau edarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penjualan pil logo “Y” tersebut adalah dengan cara pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan kadang pembeli minta transaksi di luar rumah dan dilakukan beberapa tempat dengan cara pembeli menelepon dan setelah transaksi lewat telepon setelah itu Terdakwa mengantarkan pil logo “Y” tersebut dengan titik yang ditentukan oleh pembeli dan untuk jumlahnya tergantung pemesanan dari pembeli selanjutnya pembeli membayar pada saat bertemu itu juga. Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan pil logo “Y” yaitu dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 1 (satu) butir, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) butirnya. Terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo "Y" tersebut kadang dijual kepada anak – anak remaja di desa – desa di pulau Sapeken dan Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum. Terdakwa melakukan pekerjaan menjual pil Logo "Y" untuk menghidupi kedua orang tua Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa kerja di salon sebagai perias dan hasil tidak cukup untuk menghidupi terdakwa dan orang tua sehari – hari. Dari penjualan pil logo "Y" yang terakhir Terdakwa telah memperoleh penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan pil logo "Y" tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) butir pil logo "Y" warna putih, 110 (seratus sepuluh) butir pil logo "Y" warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih, 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan pil logo "Y" sebelumnya, Pil logo "Y" warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening, 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda dengan nomor IMEI 1 : 864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 dengan Nomor Simcard Telkomsel : 081331114008, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02581/NOF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa pada Bidang Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09046/2024/NOF s/d 09048/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) butir pil logo "Y" warna putih, 110 (seratus sepuluh) butir pil logo "Y" warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih, 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan pil logo "Y" sebelumnya, Pil logo "Y" warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening, oleh karena merupakan barang hasil tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka cukup alasan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda dengan nomor IMEI 1 : 864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard Telkomsel : 081331114008, merupakan hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias VINA Bin SAMAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) butir pil logo "Y" warna putih;
  - 110 (seratus sepuluh) butir pil logo "Y" warna putih yang disimpan di dalam sebuah tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat bekas kemasan permen karet ukuran kecil warna pink yang pernah digunakan untuk mengedarkan pil logo "Y" sebelumnya;
- Pil logo "Y" warna putih yang hancur menjadi bubuk dikemas dalam 2 (dua) buah plastik gula ukuran ½ ons berwarna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang sisa pembelian;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type Y22 warna hijau toska muda dengan nomor IMEI 1 : 864379068506453 dan IMEI 2 : 864379068506446 dengan Nomor Simcard Telkomsel : 081331114008;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 02 September 2024 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sugiarto, S.H., M.H.